

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA

NOMOR : 10 TAHUN 2004

TENTANG

PENCABUTAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA NOMOR 6 TAHUN 2002 TENTANG IURAN WAJIB ATAS USAHA KOMODITAS PERKEBUNAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TASIKMALAYA

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti permintaan Menteri Dalam Negeri RI sehubungan dengan diterimanya surat Menteri Dalam Negeri Nomor 188.342/57/SJ, tanggal 2 Januari 2002 perihal Peraturan Daerah, yang pada pokoknya berdasarkan penilaian Tim dan Rekomendasi Menteri Keuangan RI Nomor : S-26/MK.07/2002, tanggal 18 Desember 2002, meminta penghentian pelaksanaan Peraturan Daerah tersebut dan mengusulkan proses pencabutannya ;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a di atas, pengaturan dan penetapannya perlu dituangkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950 ) ;
  2. Undang-undang Nomor 18 Tahun 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 ((Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
  3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangann Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4022);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4090);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);
  8. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 07 Tahun 2000 tentang Tata Cara dan Teknik Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya ;
  9. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 05 Tahun 2001 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Tasikmalaya ;
  10. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 12 Tahun 2003 tentang Kewenangan Kabupaten Tasikmalaya ;

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN TASIKMALAYA

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA TENTANG  
PENCABUTAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA  
NOMOR 6 TAHUN 2002 TENTANG IURAN WAJIB ATAS USAHA  
KOMODITAS PERKEBUNAN

Pasal 1

Dengan Peraturan Daerah ini mencabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 6 Tahun 2002 tentang Iuran Wajib atas Usaha Komoditas Perkebunan, yang telah diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 3 Tahun 2002 Seri B.

Pasal 2

Hal-hal yang bersifat teknis sebagai akibat dari pencabutan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud Pasal 1 Peraturan Daerah ini, diatur dan ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati.


Pasal 3

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya.


Ditetapkan di : Tasikmalaya  
Pada tanggal : 31 Agustus 2004<sup>11</sup>

BUPATI TASIKMALAYA

  
Drs.H.T. FARHANUL HAKIM, MPd

Diundangkan di Tasikmalaya  
Pada tanggal 1 September 2004<sup>11</sup>

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN  
TASIKMALAYA

  
Drs. ACHMAD SALEH K  
Pembina Utama Muda  
NIP. 010 055 107

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA  
TAHUN 2004 NOMOR 16 SERI D